

## SOSIALISASI REGULASI FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH DAN WAKAF UANG DALAM PELAKSANAAN *WAQF FINTECH* DI INDONESIA

Etty Mulyati, Nun Harrieti dan Eidy Sandra

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

E-mail: etmul21@gmail.com

**ABSTRAK.** Desa Masawah secara geografis berada pada posisi strategis yaitu dilalui jalan nasional lintas Garut-Pangandaran dan memiliki kawasan andalan yaitu kawasan wisata pantai dengan kegiatan unggulan pengembangan pariwisata dan bisnis kelautan. Perkembangan *Financial Technology* sangat membantu dalam pengembangan pariwisata dan bisnis lainnya termasuk bisnis kelautan, terutama Tahun 2019 yang lalu desa Masawah mendapat juara pertama pengelolaan media sosial dalam ajang Piala Humas Jabar 2019. Mayoritas penduduk desa masawah adalah pengguna aktif smartphone dan internet, sehingga diharapkan pemahaman terhadap *financial technology* syariah dan wakaf uang dapat membantu pengembangan pariwisata dan bisnis kelautan di desa Masawah tersebut. Metode yang digunakan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan metode ceramah dan tanya jawab (interaktif). *Financial technology* termasuk *financial technology* syariah dan wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong alokasi sumber daya ekonomi secara lebih efisien yang pada akhirnya mampu meningkatkan produktifitas dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai *financial technology* syariah dan wakaf uang di Indonesia. Pemahaman mengenai regulasi tersebut dapat membantu masyarakat dalam menggunakan *financial technology* syariah dan wakaf uang secara lebih cermat dan cerdas, termasuk dalam mengidentifikasi lembaga *financial technology* syariah yang legal dan ilegal agar dapat bertransaksi melalui *financial technology* syariah lebih aman. Materi dalam sosialisasi ini meliputi regulasi yang mengatur *financial technology* syariah dan wakaf uang di Indonesia, termasuk perkembangan jenis-jenis *financial technology* syariah di Indonesia.

**Kata Kunci:** Desa Masawah; *Financial Technology* Syariah; Wakaf Uang.

**ABSTRACT.** *Masawah Village is geographically located in a strategic position, which is traversed by the national road crossing Garut-Pangandaran and has a mainstay area, namely a coastal tourism area with superior activities for developing tourism and marine business. The development of Financial Technology is very helpful in developing tourism and other businesses including marine business, especially in 2019 Masawah village won first place in social media management in the 2019 West Java Public Relations Cup. The majority of Masawah villagers are active users of smartphones and the internet, so it is hoped that an understanding of Islamic financial technology and cash waqf can help develop tourism and marine business in Masawah village. The method used was through socialization and legal counseling with lectures and question and answer (interactive) methods. Financial technology, including sharia financial technology and money waqf, has enormous potential in encouraging more efficient allocation of economic resources which in turn can increase productivity and provide greater benefits to society. There are several regulations governing sharia financial technology and money waqf in Indonesia. An understanding of these regulations can help the public in using sharia financial technology and money waqf more carefully and intelligently, including in identifying legal and illegal sharia technology institutions so that they can transact through sharia financial technology more safely. The material in this socialization includes regulations that govern sharia financial technology and money waqf in Indonesia, including the development of types of sharia financial technology in Indonesia.*

**Key Words:** *Masawah Village; Sharia Financial Technology; Money Waqf*

### PENDAHULUAN

Era digital saat ini sangat mendukung perkembangan *Financial Technology (FinTech)*, baik yang berbasis konvensional maupun Syariah. *FinTech* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Teknologi Finansial berdasarkan definisi yang diberikan oleh Bank Indonesia adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran, secara sederhana *FinTech* dapat diartikan sebagai

layanan keuangan yang menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi Syariah termasuk di bidang *FinTech* syariah. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan transaksi keuangan berbasis Syariah dapat dipenuhi salah satunya melalui *FinTech* Syariah, terlebih keunggulan *FinTech* dalam kemudahan transaksi yang ditawarkan sangat mendukung terlaksananya inklusi keuangan di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan klasifikasi *FinTech* menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *FinTech 2.0* untuk layanan keuangan digital yang

dioperasikan oleh Lembaga Keuangan dan *FinTech* 3.0 untuk startup teknologi yang memiliki produk dan jasa inovasi keuangan. Salah satu jenis *FinTech* yang dapat dikembangkan adalah *FinTech* dalam pengumpulan dan pengelolaan dana-dana sosial dalam masyarakat, contohnya berupa wakaf uang. Berdasarkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

*FinTech* memiliki potensi yang besar dalam pengumpulan dana wakaf uang dari masyarakat melalui *waqf fintech*. *Waqf fintech* maksudnya adalah wakaf uang melalui layanan keuangan digital. Potensi wakaf uang yang sangat besar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat saat ini pengelolannya belum maksimal, *fintech* diharapkan mampu memaksimalkan pengumpulan dana-dana sosial masyarakat terutama wakaf uang, mengingat kemudahan transaksi yang ditawarkan melalui *fintech*, namun di lain sisi diperlukan regulasi yang memadai agar pelaksanaannya dapat tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip Syariah.

Masyarakat Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran sebagai pengguna aktif *smartphone* dan layanan internet memerlukan pengetahuan yang memadai mengenai *FinTech* termasuk *Waqf FinTech* mengingat kawasan desa Masawah memiliki kawasan andalan sebagai daerah wisata dan bisnis kelautan, sehingga diharapkan dengan sosialisasi ini masyarakat desa Masawah lebih memahami tentang *FinTech* dan mampu memanfaatkannya dalam pengembangan kawasan andalan tersebut.

## METODE

Metode yang digunakan dalam Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini adalah metode pendidikan masyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan yaitu dengan:

1. Mengidentifikasi masyarakat sasaran yang akan diberikan penyuluhan
2. Penyuluhan hukum dengan metode ceramah dan tanya jawab (interaktif) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
3. Evaluasi hasil penyuluhan hukum dengan aparat pemerintah setempat

Hasil yang diharapkan dari pengabdian pada masyarakat ini adalah pemahaman masyarakat sasaran terhadap pengaturan dan perkembangan *financial technology* syariah dan wakaf uang di Indonesia.

Kegiatan PPM ini dilaksanakan di Desa Masawah. Secara administratif Desa Masawah berada

di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran dengan batas-batas wilayah sebagai berikut, sebelah utara: Desa Batukaras Kecamatan Cijulang, sebelah barat: Desa Cimerak Kecamatan Cimerak, sebelah timur: Samudera Indonesia, sebelah selatan: Desa Legokjawa dan Desa Batumalang, Kecamatan Cimerak.

Secara geografis Desa Masawah berada pada posisi startaegis yang dilalui jalan nasional lintas Garut-Pangandaran, dalam konteks pengembangan wilayah Desa Masawah mempunyai kawasan andalan yaitu kawasan wisata pantai dengan kegiatan unggulan pengembangan kepariwisataan dan bisnis kelautan. Kegiatan PPM ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai perkembangan *financial technology* syariah dan wakaf uang dalam mendukung pengembangan desa masawah sebagai destinasi wisata dan bisnis kelautan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi sejalan dengan asas dan tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi elektronik yang terdapat pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) yaitu berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Adapun tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi ini untuk mengembangkan bangsa, perdagangan dan perekonomian nasional, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Peranan internet dalam teknologi informasi saat ini digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dikenal dengan teknologi finansial (*FinTech*). *FinTech* merupakan produk dan layanan jasa keuangan melalui kombinasi platform teknologi dan model bisnis yang inovatif. Perkembangan teknologi finansial memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, juga membuka peluang untuk pendirian berbagai platform yang memudahkan orang untuk melakukan kegiatan keuangan. Sehingga pada era yang berada pada digitalisasi ini perekonomian mulai terintegrasi melalui sistem online.

Inovasi teknologi dan penetrasinya dengan fitur finansial terus berlangsung dan menandai munculnya momentum transformasi di dunia finansial. Era digitalisasi ekonomi memicu penggunaan teknologi

internet, telepon pintar, dan big data hingga ke level konsumen akhir secara lebih efisien, baik dari segi waktu, akses, maupun biaya. Dalam konteks tersebut, arus digitalisasi ekonomi termasuk di dalamnya Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan PBI No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, *FinTech* memiliki potensi yang besar untuk mendorong alokasi sumber daya ekonomi secara lebih efisien dan pada gilirannya mendorong peningkatan produktivitas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

*FinTech* tumbuh seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi dan mempunyai tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan demikian *FinTech* merupakan industri baru yang timbul akibat kemajuan teknologi, dan merupakan terobosan baru terhadap aspek-aspek bisnis menjadi lebih efisien dan mudah. Keberadaan *FinTech* bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. PBI ini bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian. Kewajiban penyelenggara *FinTech* yang telah terdaftar menerapkan prinsip perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi, menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian dan menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan Indonesia serta menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Penjelasan PBI No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyebutkan bahwa teknologi finansial memiliki potensi yang besar untuk mendorong alokasi sumber daya ekonomi secara lebih efisien dan pada gilirannya mendorong peningkatan produktivitas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. *FinTech* hadir untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses keuangan, disamping itu mempunyai manfaat bagi

konsumen antara lain mendapat layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak dan harga yang lebih murah. Bagi pelaku usaha *FinTech* memberi manfaat yaitu menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, Bagi pemerintah juga memberi manfaat yaitu mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia, dan turut mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif/SKNI agar 75% penduduk Indonesia memiliki akses terhadap produk keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga pengatur dan pengawas *FinTech* di Indonesia telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/POJK.01/2016). Pasal 1 Angka 3 ketentuan tersebut memberikan definisi mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Ketentuan POJK ini tidak hanya berlaku bagi *FinTech* konvensional tetapi juga bagi *FinTech* Syariah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018). Salah satu pertimbangan dikeluarkannya fatwa tersebut adalah bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan Batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah. Ketentuan umum fatwa tersebut memberikan definisi mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip Syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

*FinTech* telah banyak diadopsi oleh industri keuangan konvensional maupun keuangan syariah, terdapat perbedaan antara *FinTech* syariah dengan *FinTech* konvensional. Karena kesesuaian transaksi yang dilakukan tentu saja harus sesuai dengan prinsip syariah baik dalam rukun dan juga syarat dalam akad. Lembaga keuangan syariah harus mendasari operasionalnya dengan prinsip syariah

yaitu antara lain terhindar dari riba, *gharar* (ketidakjelasan akad), *maysir* (ketidakjelasan/ tidak transparan), *dharar* (bahaya), *zhulm* (kerugian salah satu pihak), dan haram. Bahkan seharusnya lebih menggiatkan kepada sistem bagi hasil (*profit and lose sharing*) sebagai penggantinya. Para pakar muslim sudah banyak yang menjelaskan bahwa landasan bunga (*interest*) sangat dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya ketidakadilan dalam tatanan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, lembaga ekonomi syariah secara konseptual didasarkan atas prinsip kemitraan berdasarkan kesetaraan (*equity*), keadilan (*fairness*), kejujuran (transparan), dan hanya mencari keuntungan yang halal semata (*falah oriented*).

Seluruh peserta sosialisasi di Desa Masawah merupakan pengguna aktif *smartphone* dan internet, mereka sudah memahami penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam *FinTech* khususnya dalam sistem pembayaran. Sosialisasi ini diberikan untuk memberikan pemahaman mengenai regulasi pengaturan *FinTech* di Indonesia khususnya yang berlandaskan prinsip syariah dan juga mengenai potensi wakaf uang dalam pemberdayaan masyarakat desa. Mayoritas peserta sosialisasi belum memahami mengenai *FinTech* syariah dan wakaf uang.

Wakaf secara etimologi adalah *al-habs* (menahan), sedangkan secara terminologi yaitu "*Tahbiisul Ashl wa Tasbiilul Manfa'ah*" (Menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya (Muhammad, 2008). "*Tahbiisul Ashl*" yaitu menahan barang, sedangkan "*al-ashl*" adalah jenis barang seperti rumah, pohon, tanah dan mobil serta yang serupa dengannya sebab wakaf bisa berupa barang-barang yang bergerak ataupun yang tetap (Muhammad, 2008). *Tasbiilul Manfa'ah* (memberikan manfaatnya) yakni melepaskannya, makna *tasbiil* adalah *al-ithlaaq* (melepaskan) berkaitan dengan barang yang diwakafkan, yaitu *at-tahbiis* (menahan), dimana kebalikan dari makna *tahbiis* (menahan) tersebut adalah melepaskannya, maksudnya orang yang berwakaf menahan barang tersebut dari segala hal yang dapat mengalihkan kepemilikan dan orang tersebut memberikan manfaatnya, misalnya hasil sewa rumah, pohon yang berbuah, pengelolaan lahan, dan lain sebagainya. (Muhammad, 2008).

Uang merupakan salah satu jenis harta benda wakaf berupa benda bergerak. Mannan (1995) dalam Kencana (2017) menunjukkan bahwa wakaf uang sudah dikenal dalam Islam pada periode Utsmaniyah dan di Mesir penggunaan wakaf uang sebagai instrumen keuangan, merupakan inovasi dalam keuangan publik Islam, di mana wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, Pendidikan, dan pelayanan sosial (Khalil, 2010). Majelis Ulama

Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang melalui Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, berdasarkan fatwa tersebut wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Saat ini belum ada pemberdayaan potensi desa melalui mekanisme pendayagunaan wakaf uang, setelah sosialisasi ini dilakukan kepala desa beserta stafnya dapat menginventarisasi wakaf benda tetap di Desa Masawah dan mencoba memberdayakannya melalui mekanisme wakaf uang dengan bekerjasama dengan nazhir-nazhir wakaf uang.

## SIMPULAN

Masyarakat Desa Masawah sebagai pengguna aktif *smartphone* dan internet sudah bersentuhan dengan *financial technology* terutama dalam sistem pembayaran. Pemahaman regulasi terkait *financial technology* syariah dan wakaf uang beserta perkembangan di dalam praktiknya diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai *financial technology* syariah dan wakaf uang dan diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan potensi *financial technology* syariah dan wakaf uang dalam peningkatan bisnis kelautan dan pariwisata di desa Masawah sesuai dengan konteks pengembangan Desa Masawah. Partisipasi aktif warga dan kepala desa menjadi faktor pendorong keberhasilan kegiatan sosialisasi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
- Kencana, U. (2017). *Hukum Wakaf Indonesia*, Malang: Setara Press
- Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang
- Khalil, J. (2010). Pengelolaan Wakaf Uang di SIBL Bangladesh. retrieved from <http://www.bwi.or.id>.
- Mannan, MA., (1995). *Structure Adjustment and Islamic Voluntary Sector with Special Reference to Awqaf in Bangladesh*, IDB Jeddah
- Muhammad, S. (2008). *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi